



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
ASSOCIATION FOR THE INTERNATIONAL EXCHANGE OF
STUDENTS IN ECONOMICS AND COMMERCE INDONESIA

NOMOR: 427 / 1828 / DISKEPORA

NOMOR: 001 / 10 / 604 / XII / 2019

TENTANG
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEMUDA LINTAS NEGARA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Kamis tanggal lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05 - 12 - 2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. SUHARTO : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1139/BKPSDM/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. FAUZAN GOLDIANO PUTRA : Presiden AIESEC Indonesia, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam V Nomor 9, Tebet Timur Dalam Jakarta, berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH.,M.Kn Nomor 05 tanggal 03 Desember 2019 yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001094.AH.01.08.TAHUN 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama AIESEC Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi internasional untuk para pemuda yang membantu mengembangkan potensi kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan para pemuda dan menjadi *ambassador* di luar negeri untuk menjalankan proyek sosial.
3. Bahwa untuk membantu pengembangan dan pengalaman kepemimpinan, pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga partisipasi di lingkungan belajar secara global, maka perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Association For The International Exchange Of Students In Economics and Commerce Indonesia Nomor: 427/05/DISKEPORA/2019 dan Nomor: 001/10/P/MOU/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1


- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pemberdayaan pemuda lintas negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya peningkatan pemberdayaan pemuda lintas negara.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu peningkatan pemberdayaan pemuda lintas negara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu peningkatan pemberdayaan pemuda lintas negara.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	


BAB III
KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan informasi;
 - b. membayar biaya kontribusi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. mendatangkan mahasiswa mancanegara ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. melakukan promosi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di negara asal mahasiswa mancanegara tersebut;
- (3) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mengarahkan dan menentukan lokasi penempatan kegiatan mahasiswa mancanegara;
 - b. mendapatkan laporan bukti dari PIHAK KEDUA atas promosi yang dilakukan di negara asal mahasiswa mancanegara.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima pembayaran biaya yang telah disepakati PIHAK PIHAK;
 - b. mendapatkan data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan pemuda lintas negara.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

Tahapan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. membuat persiapan program secara detail untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan survey tempat pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan sumber daya.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB V
LOKASI PELAKSANAAN
PASAL 5

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB VI
PEMBIAYAAN
PASAL 6

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Untuk Tahun Anggaran 2019 biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja kontribusi yang ditetapkan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap mahasiswa asing.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
PASAL 7

- (1) Pembayaran biaya kontribusi dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah melaksanakan program kegiatan pemberdayaan pemuda lintas negara.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti program kegiatan pemberdayaan pemuda lintas negara sampai dengan selesai.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening nomor: 121-0005-519-867 Bank Mandiri atas nama AIESEC Indonesia.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB VIII
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
PASAL 8


Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual PARA PIHAK.

BAB IX
TRANSPARANSI
PASAL 9

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JANGKA WAKTU
PASAL 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena tidak tercapainya kesepakatan untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan atau karena alasan lain, maka pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih akan didapat atau diperoleh atau harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XI
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
PASAL 11


- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Jl. Pulau Pelepas GOR Sahabudin Kelurahan Air Itam,
Bukit Intan, Pangkalpinang
Telepon : (0717) 7022140

PIHAK KEDUA : AIESEC Indonesia
Jalan Tebet Timur Dalam V Nomor 9, Tebet Timur
Dalam Jakarta
Telepon : (62) 818 703 487
Faksimili : -
E-mail : indonesia@aiasec.net

BAB XII
SANKSI
PASAL 12

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan tanggung jawab kerja sama ini dan/atau mengalihkan kerja sama ini kepada pihak lain.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan semua ketentuan pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	


- (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka Perjanjian Kerja Sama ini dengan sendirinya gugur demi hukum.

BAB XIII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 13

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut, Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang menderita kerugian.


Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XIV
ADENDUM
PASAL 14

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*addendum*) dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya; atau
 - c. *wanprestasi*.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 1 (bulan) sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak ada tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XVI
PERSELISIHAN
PASAL 16

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang.

BAB XVII
PENUTUP
PASAL 17

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG,



H. SUHARTO

PIHAK KEDUA

PRESIDEN AIESEC INDONESIA,



FAUZAN GOLDIANO PUTRA

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	